



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 3b, Juli 2024

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 3b, Juli 2024

Pages: 1082–1093

Analisis Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Batas Umur Minimal Calon Presiden terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Javandalas Nanda Y.F., Muhammad Ilham N.P, Ni Luh Silkani & Rahmania D. Siswana

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1813>

How to Cite this Article

APA : Nanda Y.F, J., Ilham N.P, M., Silkani, N. L., & Diva Siswana, R. (2024). Analisis Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Batas Umur Minimal Calon Presiden terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3b), 1082 – 1093. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1813>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Analisis Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Batas Umur Minimal Calon Presiden terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

**Javandalas Nanda Y.F.^{1*}, Muhammad Ilham N.P², Ni Luh Silkani³,
Rahmania Diva Siswana⁴**

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,
Kota Semarang, Indonesia¹⁻⁴

Email corresponding author: javandalas21@gmail.com

Diterima: 10-06-2024

| Disetujui: 11-06-2024

| Diterbitkan: 12-06-2024

ABSTRACT

Elections are one of the systems of implementing democratic values for the state. As a momentum in participating people from all walks of life in the government, the 2024 General Election is considered to have crucial value in maintaining a democratic government in the future. However, the removal of the age limit for Presidential and Vice Presidential candidates through the Constitutional Court's decision in 2023, has caused polemics in Indonesian society about its influence on Indonesian democracy in the next five years. Based on these changes, this research tries to examine the effect of the Constitutional Court's decision for the 2024 elections both on the quality of future state leaders and on democratic values in Indonesia. Using document and literature analysis by analyzing past decisions of the Constitutional Court, the discussion concludes that there are various arguments both in the form of pros and cons from experts and ordinary people themselves regarding the removal of age restrictions on candidates, some of which relate it to political issues and some of which relate it to the application of democratic values by comparing it with other countries.

Keywords: *Indonesia, Democracy; Elections; Constitutional Court.*

ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu sistem alat pelaksana nilai-nilai demokrasi bagi negara. Sebagai sebuah momentum dalam mempartisipasikan rakyat dari berbagai kalangan dalam pemerintahan, Pemilu tahun 2024 dianggap memiliki nilai krusial dalam menjaga pemerintahan yang demokrasi kedepannya. Akan tetapi dihapusnya batasan umur bagi calon Presiden dan Wakil Presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023, telah menimbulkan polemik di masyarakat Indonesia akan pengaruhnya terhadap demokrasi Indonesia lima tahun kedepan. Berdasarkan perubahan tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi bagi Pemilu 2024 baik terhadap kualitas pemimpin negara kedepannya maupun terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Menggunakan analisis dokumen dan pustaka dengan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lalu. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa terdapat berbagai argumen-argumen baik berupa pro dan kontra dari para pakar maupun masyarakat biasa tersendiri terkait penghapusan pembatasan umur para calon, ada yang menghubungkannya dengan isu politik dan juga ada yang menghubungkannya dengan penerapan nilai demokrasi berupa membandingkannya dengan negara lain.

Katakunci: *Indonesia; Demokrasi; Pemilu; Mahkamah Konstitusi*

PENDAHULUAN

Memasuki abad ke-21, Negara-negara di seluruh dunia baik negara yang baru saja merdeka maupun negara yang telah berabad-abad mempertahankan eksistensinya, telah mengalami berbagai macam reformasi bentuk pemerintahan yang baik dan ideal dengan niat demi menciptakan pemerintahan yang stabil dan dapat memberikan kesejahteraan terhadap penduduknya ataupun demi menggali kembali jati diri bangsanya dengan tujuan dapat merepresentasikan karakteristik masyarakat asli yang telah lama hilang. salah satu nilai yang dianggap penting dan perlu dihadirkan dalam membentuk pemerintahan stabil serta paling banyak dianut negara-negara di dunia pada abad ke-21 ini adalah nilai-nilai demokrasi. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara-negara yang menjalankan sistem pemerintahan berbentuk republik dengan pemimpin tertinggi dipangku oleh seorang presiden dan wakil presiden yang dipertegas melalui bunyi pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yaitu *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”*. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Presiden dan wakil Presiden telah dituangkan melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.

Pengaturan atas Presiden dan Wakil Presiden tersebut meliputi (i) Pasal 3 mengenai Kewenangan MPR dalam melantik dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden (ayat 2 dan 3); (ii) Pasal 4 mengenai payung hukum berupa pernyataan kedudukan presiden sebagai pemangku jabatan tertinggi pemerintahan; (iii) Pasal 5 mengenai Kekuasaan Presiden terhadap pemerintahan seperti mengajukan RUU kepada DPR (ayat 1) dan menetapkan PP (ayat 2); (iv) Pasal 6 mengenai Syarat-syarat mencalonkan diri dalam menjadi Capres dan Cawapres seperti berkewarganegaraan Indonesia (ayat 1) serta ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur melalui undang-undang (ayat 2); (v) Pasal 6 A mengenai proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (ayat 1 sampai 4) yang diatur lebih lanjut melalui undang-undang (ayat 5); (vi) Pasal 7 mengenai masa jabatan Presiden dan Wapres; (vii) Pasal 7A dan 7B mengenai alasan serta proses pemberhentian Presiden; (viii) Pasal 8 mengenai ketentuan proses bila terjadi kekosongan kepemimpinan Presiden (ayat 1), wakil Presiden (ayat 2), maupun Presiden dan Wakil Presiden (ayat 3); (ix) Pasal 9 mengenai sumpah yang harus dibaca oleh Presiden dan Wapres yang terpilih.

Bila diteliti kembali, Sebelum peristiwa amandemen ketiga terhadap UUD 1945, presiden dan wakil presiden hanya dapat dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan bukan oleh rakyat seperti sekarang, hal ini sesuai bunyi pasal 6 ayat (2) UUD 1945 amandemen pertama yaitu *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”*, berlakunya pasal diatas berakibat kekuasaan presiden dan wakil presiden dibatasi dengan adanya tanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selain terbatasnya tanggung jawab Presiden dan Wakil Presiden, konsekuensi terhadap pasal 6 ayat (2) juga mempengaruhi hierarki Susunan kelembagaan di Indonesia pada saat itu dengan menempatkan kedudukan MPR lebih tinggi dibandingkan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden. Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden terhadap MPR kemudian diubah pasca amandemen ketiga Melalui Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”*. Perubahan mengenai tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut diberlakukan melalui pertimbangan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam menentukan nasib negara. pasal ini juga mengubah susunan kelembagaan di Indonesia dengan mensejajarkan kedudukan Presiden dengan MPR, hal ini memberikan konsekuensi berupa hilangnya tanggung jawab Presiden dan Wakil Presiden terhadap MPR sehingga mengharuskan Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab langsung kepada Rakyat.

Sebagai negara kesatuan yang telah memasukkan unsur demokrasi melalui bunyi pasal satu ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 yaitu "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", hal ini kemudian mengubah pandangan masyarakat bahwa yang berhak sebagai pemegang jabatan presiden ialah merupakan sosok terpilih oleh rakyat sebagai bentuk representasi keterlibatan rakyat terhadap jalannya pemerintahan melalui pesta Pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilihan umum merupakan instrumen utama dari sebuah proses pengumpulan aspirasi masyarakat (Sardini, 2011). Pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 1966 di masa orde baru, di bawah kepemimpinan Soeharto dengan demokrasi Pancasila. Namun, Pelaksanaan Pemilu masa Orde Baru dianggap hanya sebagai formalitas belaka tanpa menjunjung nilai-nilai pancasila dan demokratis. Dalam perjalanannya yang panjang, bangsa Indonesia pada saat ini telah bebas dari belenggu Orde Baru yang terkesan tidak mewujudkan kedaulatan kepada rakyat. Setelah peristiwa reformasi, bangsa Indonesia mencita-citakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara (Rauta, 2014). Pemilihan umum pertama terkait pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dilaksanakan pada tahun 2004 dan dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakilnya Muhammad Jusuf Kalla.

Proses pemilu di Indonesia merupakan pilar penting dalam menjalankan prinsip demokrasi di Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan memilih jalan demokrasi yang sesuai dengan keinginan dari rakyat itu sendiri (Efriza, 2019). Untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden di Indonesia memerlukan kriteria dan persyaratan yang diatur ketat dalam UU No.17 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, salah satu kriteria yang diatur tersebut ialah batas umur minimal calon presiden dan wakil presiden. dalam bunyi pasal 169 huruf q tertulis bahwa batas umur minimal calon presiden adalah 40 tahun pada saat pencalonan. Dengan menetapkan batas umur minimum untuk calon presiden, diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa calon presiden telah memiliki tingkat kedewasaan dan pemahaman dalam mengemban amanah sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia. Selain aspek legalitas atas calon yang dipilih, diberlakukannya Batas minimal umur 40 tahun juga mempertimbangkan aspek kemudahan yaitu mempermudah masyarakat dalam memilih pemimpin yang matang serta berpengalaman dalam menyelesaikan kompleksitas masalah-masalah nasional dan internasional yang dihadapi oleh negara. Oleh karena itu, batas umur minimal menjadi salah satu kriteria yang diberlakukan secara yuridis untuk menilai layak dan tidaknya seorang individu dalam memimpin sebuah negara.

Selama kurang lebih 6 tahun sejak diberlakukannya, UU No. 17 Tahun 2017 dianggap telah mampu mengakomodir undang-undang Pemilu sebelumnya. Pemilu Presiden dan wakil Presiden pada tahun 2019 juga dapat terlaksana dengan baik atas hadirnya UU tersebut walaupun sempat terjadi ketegangan di antara para politikus yang bersaing memperebutkan kursi kekuasaan. Namun, Pada tanggal 3 Oktober 2023 menjelang Pemilu tahun 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan salah satu keputusan yang merubah UU Pemilu, yaitu menetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang menguji Undang-Undang No.17 Tahun 2007 dimana salah satu keputusannya adalah menghilangkan syarat minimal umur Presiden dan Wakil Presiden yaitu minimal 30 tahun.

Dengan tanggung jawab yang besar, presiden memiliki tugas dan wewenang berupa kendali terhadap beberapa komponen-komponen negara demi keberlangsungan bangsa. salah satunya dalam bidang pertahanan negara, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagaimana yang tertulis pada UUD 1945 Pasal 10. Sedangkan sebagai kepala

pemerintahan, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya sesuai yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (2). Dengan kata lain, makna dari presiden sebagai kepala pemerintahan adalah presiden memegang dan melaksanakan kekuasaan (eksekutif) pemerintah bersama dengan kabinetnya. Sedangkan sebagai kepala negara, Presiden dimaknai sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa (Gusti Ngurah Santika, 2021).

METODE PENELITIAN

Bentuk metode penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan studi literatur melalui proses pengumpulan data dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca sumber-sumber tertulis yang ada seperti buku, karya tulis yang berhubungan dengan topik penelitian, serta membuat kesimpulan atas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Kelayakan Capres dan Cawapres

Pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi tertulis didalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal III Aturan Peralihan UU NRI 1945. Ayat (1) Pasal 24C UUD NRI 1945 menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."* Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-undang (judicial review) terhadap UUD NRI 1945. Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, dan berlaku sesuai dengan asas erga omnes, yang berarti bahwa putusan itu harus dipatuhi oleh semua orang, termasuk Mahkamah Agung (Putra, 2021). Dalam fungsinya tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan dan sistem hukum yang ada di Indonesia. selain melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang memutuskan sengketa pemilu serta memutuskan sengketa yang berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Di Dalam setiap pengambilan keputusan, Mahkamah Konstitusi melibatkan 9 hakim yang ahli dibidang hukum dan konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan interpretasi mendalam terhadap prinsip-prinsip konstitusi dan nilai nilai demokrasi.

Selain memberikan dampak hukum, putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi arah panduan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Dalam beberapa kasus putusan Mahkamah Konstitusi memberikan peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum di Indonesia. Sehingga tidak salah memberikan julukan Mahkamah Konstitusi dengan perannya sebagai penjaga konstitusi dan supremasi hukum di Indonesia serta menegakan keadilan (Siahaan, 2011). Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi harus berisikan gambaran detail mengenai fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan, serta putusan yang dikeluarkan harus diiringi dengan landasan hukum untuk menentukan apakah permohonan yang diajukan akan ditolak, tidak diterimanya permohonan, ataupun akan dikabulkannya permohonan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi harus

menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberpihakan pada fakta yang teruji dalam proses persidangan dan penerapan dasar hukum yang esensial agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat.

1. Jenis putusan Mahkamah Konstitusi

Terdapat 3 kategori putusan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang sudah diatur melalui UU No.24 Tahun 2003 antara lain:

a. Permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai suatu permohonan tidak dapat diterima pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”

b. Permohonan Dikabulkan

Pasal 56 ayat (4) Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai suatu permohonan dapat dikabulkan, pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”

c. Permohonan ditolak (Ontzigt)

Pasal 56 ayat (5) dalam Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur terhadap ditolaknya suatu permohonan, pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”

2. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

Di Awal tahun 2024, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan dengan Almas Tsaqib Birru, alumni Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Almas Tsaqib Birru merupakan putra dari Bapak Boyamin Saiman, yaitu seorang Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), ia seringkali berbincang ringan mengenai politik dengan ayahnya. Hal tersebut yang melatarbelakangi ia mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai batas usia wakil presiden Indonesia. Almas Tsaqib Birru menantang validitas hukum dari ketentuan yang menetapkan batas usia minimum 40 tahun bagi calon wakil presiden. Almas mengajukan gugatan batas usia kandidat presiden dan cawapres karena khawatir dengan situasi saat ini. Almaz mempercayai bahwa banyak anak muda yang memiliki peluang untuk menjadi kandidat presiden dan cawapres, tetapi justru dihalangi oleh batas usia (VOI, 2024). Dalam permohonannya, ia mempertanyakan konstitusionalitas batas usia tersebut, mengajukan argumen bahwa hal tersebut dapat membatasi hak-hak konstitusionalnya untuk bersaing secara adil dalam lingkungan politik.

Langkah Almas Tsaqib Birru mencetuskan diskusi yang mendalam di masyarakat Indonesia. Beberapa pihak mendukungnya, menganggap bahwa undang-undang harus mengikuti perkembangan zaman dan memberi kesempatan kepada generasi muda yang berbakat dan berkompeten untuk ikut berkontribusi dalam dunia politik. Mereka berpendapat bahwa kemampuan, integritas, dan visi seorang calon seharusnya lebih penting daripada usia. Namun, ada juga yang

mengkritik langkah tersebut, merujuk pada nilai-nilai tradisional dan pengalaman yang dianggap penting dalam kepemimpinan.

Proses judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait Pasal 169 huruf q, memunculkan keputusan yang signifikan. Pasal 169 huruf q Undang-undang No.7 tahun 2017 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi diterima sebagian dengan amar putusan yang berbunyi “menetapkan bahwa batas usia minimal bagi calon wakil presiden adalah 40 tahun atau calon tersebut pernah menjabat sebagai penyelenggara negara di bidang eksekutif.” Keputusan ini memperlihatkan kompromi antara kebutuhan untuk memberikan peluang kepada generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan kepentingan memastikan bahwa calon pemimpin memiliki pengalaman yang cukup untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan tingkat nasional.

3. Pokok Permasalahan

- a. Pasal 169 huruf q Undang-undang No. 7 Tahun 2017 adalah sebuah pelanggaran moral . Karena hal ini terdapat diskriminasi terkait ketentuan pasal a quo, terciptanya suatu diskriminasi oleh berbedanya kalangan usia yang semestinya diberikan peluang yang sama seperti halnya yang dimaksud pada Pasal 28D (3) UUD 1945 (Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023).
- b. Ketentuan Pasal 169 huruf q UU No. 7 /2017 yang membahas ketidakadilan yang memberikan dampak ketidakadilan yang tidak bertoleransi dimana masyarakat Indonesia dipaksa untuk menentukan presiden dan wakil presiden berdasarkan kriteria umur yang sudah ditetapkan oleh para pembuat Undang-undang.
- c. Pemohon berpendapat bahwa Walikota Surakarta Periode 2020-2025 adalah tokoh yang ideal sebagai pemimpin bangsa Indonesia, karena selama kepemimpinannya, dia mampu meningkatkan ekonomi kota sebanyak 6,25% dibandingkan dengan kondisi ekonomi kota sebelum kepemimpinannya, yang turun 1,74%. di bidang kepemimpinan sebagai kepala daerah karena beliau memajukan kota Surakarta dengan etos kerja yang baik, kejujuran, integritas moral serta patuh dan lebih mementingkan kepentingan rakyat bersama.
 - (1) Menurut pemohon, hak konstitusional anak muda untuk dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden seharusnya tidak dibatasi oleh konstitusi, berdasarkan fakta bahwa banyak kepala daerah yang terpilih pada pemilu sebelumnya (pemilu 2019) yang memiliki usia di bawah 40 tahun, serta banyak menteri dan kepala daerah yang memiliki kinerjanya yang baik dan mereka memiliki usia dibawah 40 tahun.
 - (2) Menurut Pemohon, ketika seseorang terpilih menjadi kepala daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, itu menunjukkan jika individu tersebut sudah teruji dan memiliki pengalaman dalam memimpin daerah tersebut.

Bersumber pada alasan diatas, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa Pasal 169 huruf (q) UU No. 7/2017 tentang Pemilu, pada bagian pasal yang berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertolak belakang dengan UUD NRI/1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai atau pernah menjabat selaku Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/ Kota atau Provinsi.

4. Putusan

- a. Mengabulkan sebagian permohonan.

- b. Menguraikan Pasal 169 huruf q UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertolak belakang dengan UUD NRI/1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dikaitkan dengan atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, menurut Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."
- c. Perintah dimuatnya putusan sebagaimana dimaksud dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda (Concurring Opinion) dan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari seorang Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, dan juga ditemukan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 4 orang Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo.

5. Pro Kontra Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023

1) Pandangan Pro Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengabulkan sebagian permohonan Almas Tsaqibbirru terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencerminkan argumen pro yang signifikan. Beberapa argumen mendukung lahirnya putusan tersebut, antara lain:

Pertama, Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul menyebut putusan tersebut memandang kaum muda akan memiliki ruang seluas-luasnya untuk berkompetisi di dunia politik tingkat nasional. Hal ini disandarkan pada situasi demografi nasional dimana kondisi saat ini adalah penduduk usia produktif mendominasi, namun minimnya ruang politik bagi anak muda dalam kancah politik nasional. Menurutnya ruang politik nasional bukan hanya capres-cawapres, tetapi kalau dilihat secara objektif, cukup banyak kepala daerah dan anggota legislatif yang secara usia masih muda. Selain itu hal ini juga menjadi PR bagi partai-partai politik untuk menguatkan proses kaderisasi secara simultan dan membuka ruang seluas-luasnya untuk posisi-posisi strategis di dalam struktural partai. Hal yang perlu diingat bahwa zaman telah berubah dan perubahan ini menuntut anak zaman untuk memberi arah dan menjawab tantangan zamannya (Detik.com, 2024).

Kedua, Jefri Edi Irawan Gultom, ketua umum GMKI (2022–2024), mengatakan bahwa meskipun ada suara pro dan kontra dalam keputusan, kita harus menghargai dan mengikutinya karena itu adalah keputusan akhir dan mengikat. Jefri kemudian mengatakan bahwa kondisi politik a quo tidak boleh mempertaruhkan persatuan dan kesatuan nasional, terutama dalam menyambut pemilu serentak demokrasi 2024. Sebaliknya, proses politik yang efektif untuk kepemimpinan negara harus menjadi fokus dinamika politik saat ini. Selain itu, masalah pembinaan pemimpin tidak dipercaya oleh banyak pihak harus dipertimbangkan dengan cermat. Ini terkait dengan bagaimana kaderisasi sepatutnya terjadi saat mempersiapkan rencana kepemimpinan Indonesia saat ini dan menuju masa depan Indonesia Maju, yang sesuai dengan Cita-cita Indonesia Emas 2045 (Liputan6.com, 2024).

Ketiga, Ishom El-Saha, seorang dosen di UIN Sultan Maulana Hasanuddin di Banten. Menyenggol demokrasi dari sudut pandang hukum. Ia menyatakan bahwa keputusan MK tidak melanggar prinsip demokrasi. Keputusan MK pada dasarnya akhir dan sah karena MK telah menjalankan hukum yang berlaku. Ia mengusulkan teori Siyash qadhoiyah, atau politik kehakiman Islam, bahwa hakim MK pada dasarnya memiliki otoritas konstitusional sebagai penafsir dan penguji undang-undang. Terdapat klausul konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat dalam putusan hakim MK tentang perkara judicial review persyaratan umur kandidat presiden dan cawapres. Putusan MK harus memberikan kesempatan bagi para pemuda-pemudi yang terlibat dalam dunia politik nasional dan terpilih dalam pemilu untuk memaksimalkan kualitas dan kemampuan mereka, sesuai dengan standar hukum yang berlaku umum. Berharap mereka juga dapat mencalonkan diri di masa depan (IAIN Pare, 2024).

2) Pandangan Kontra Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Setelah Mahkamah Konstitusi membacakan sejumlah putusan terkait pengujian undang-undang mengenai konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur batas umur Capres dan Cawapres, masyarakat memberikan beragam tanggapan terhadap putusan tersebut. Terutama, putusan kontroversial dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan bahwa batas usia calon presiden/wakil presiden "paling rendah 40 (empat puluh) tahun" tidak konstitusional. Berikut pendapat menentang putusan tersebut, antara lain :

Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, memberikan analisisnya terhadap putusan tersebut, mengidentifikasi empat kejanggalan.

- (1) Pertama, Prof. Ali menyatakan bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memperluas norma baru, yang sebaiknya tidak sesuai dengan konsep awal Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, Mahkamah seharusnya menguji norma yang sudah ada, bukan menambahkan norma baru.
- (2) Kedua, Prof. Ali menyoroti konteks politis putusan ini, terutama dalam hubungannya dengan pencalonan presiden dan wakil presiden. Dia mencatat bahwa putusan tersebut mungkin menguntungkan Gibran Rakabuming, anak Presiden Jokowi dan keponakan Ketua MK, Anwar Usman, dan menyatakan bahwa hubungan kekeluargaan antara Ketua MK dan presiden dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Ketiga, Prof. Ali menekankan variasi pendapat di antara majelis hakim, adanya dissenting opinion dan concurring opinion. Hal ini memicu kebingungan dalam menentukan pendapat yang seharusnya diikuti, mengingat pentingnya mengikuti pendapat mayoritas.
- (4) Keempat, Prof. Ali mencatat keanehan dalam dissenting opinion dan concurring opinion, terutama terkait proses pembentukan putusan. Beberapa hakim menunjukkan ketidakbiasaan dalam proses persidangan dan pembentukan keputusan, mencampurkan aspek-aspek yang tidak lazim dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Prof. Ali juga memberikan tanggapannya terkait open legal policy dalam Putusan MK, menyatakan bahwa meskipun teori mengizinkan perubahan, perubahan substansi putusan seharusnya tidak terjadi dalam waktu singkat. Ia menekankan bahwa perubahan putusan MK harus berdasar pada dasar yang lebih kuat dan perkembangan masyarakat yang bersifat evolutif,

bukan karena intervensi atau kepentingan tertentu. Dengan demikian, Prof. Ali menyoroti aspek-aspek yang dianggapnya aneh dalam putusan Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa perubahan substansi putusan seharusnya mengikuti proses yang wajar dan tidak terpengaruh oleh intervensi atau kepentingan tertentu.

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia

Semenjak Indonesia merdeka 78 tahun silam, Indonesia telah melewati empat periode perkembangan demokrasi yang berbeda. Diawali dengan era demokrasi parlementer pada tahun 1945-1959, diberlakukan satu bulan setelah Indonesia merdeka, namun sayangnya demokrasi parlementer ini tidak cocok untuk diberlakukan di Indonesia. Setelah demokrasi parlementer, lahir demokrasi terpimpin 1959-1966. Gagasan utama dalam demokrasi terpimpin adalah Pancasila ke-4 yaitu yang hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Saat berlangsungnya demokrasi terpimpin banyak terjadi penyimpangan demokrasi, dibuktikan dengan ketetapan MPRS No. III/1963. Ir. Sukarno sebagai presiden seumur hidup, telah membatalkan ketentuan masa jabatan presiden sekurang-kurangnya 5 tahun. Ketetapan masa jabatan presiden sekurang-kurangnya 5 tahun ada di dalam Undang-Undang 1945. Demokrasi yang dipimpin Soekarno bukanlah bentuk demokrasi namun sebuah otoritarianisme (Fitria, dkk., 2023). Demokrasi Pancasila dimulai pada tahun 1965-1998 di bawah kepemimpinan Soeharto, dengan Undang-Undang 1945, Pancasila, dan Ketetapan MPRS, sebagai landasan dasarnya. Pada masa demokrasi Pancasila implementasi demokrasi selalu dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun, demokrasi ini justru tidak mencerminkan demokrasi sesungguhnya karena keterbatasan ruang untuk masyarakat berdemokrasi. Turunnya masa jabatan Soeharto sebagai presiden, mengawali demokrasi periode reformasi. Terdapat parameter aktualisasi demokrasi di Indonesia antara lain:

- (1) Diberikan Kebebasan pers memungkinkan masyarakat umum untuk keterlibatan dalam kebangsaan dan kenegaraan.
- (2) Dengan berlangsungnya sistem multipartai, dimulai pada Pemilu 1999. Dimasa ini, rakyat memiliki peluang untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan keyakinan dan tujuan politik mereka (Fitria, dkk., 2023).

Demokrasi merupakan kekuasaan tertinggi untuk mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan. Demokrasi diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila, jadi demokrasi di Indonesia melibatkan adanya kedaulatan rakyat, partisipasi rakyat, persatuan bangsa. Demokrasi merupakan suatu kontradiksi, Sementara itu demokrasi mensyaratkan sebuah jaminan kebebasan serta peluang untuk bersaing dan berbenturan namun disamping itu demokrasi menuntut adanya keteraturan, kestabilan, dan konsensus. Landasan demokrasi diatur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Demi mewujudkan demokrasi, rakyat memegang peran penting. Rakyat menentukan apa yang harus pemerintah lakukan untuk memenuhi fasilitas terhadap rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapatnya serta dipilih dan memilih pemimpin. Namun, posisi rakyat yang memiliki kedudukan yang penting dalam demokrasi seringkali diabaikan.

Contoh nyata dari kedudukan rakyat yang tidak jarang diabaikan, bisa kita lihat saat diadakannya pemilihan umum untuk memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang pada awalnya berfungsi untuk menampung aspirasi rakyat. Namun setelah selesainya pemilihan umum, seringkali aspirasi rakyat ini tidak

dipenuhi dengan baik, bahkan lupa atas janji-janji yang mereka tawarkan kepada rakyat. Mahfud MD mengatakan bahwa pasca reformasi perkembangan demokrasi di Indonesia bukan bertambah baik, tidak heran bahwa rakyat tidak puas dengan demokrasi yang masih berjalan, karena demokrasi yang berkembang biasanya lebih liberal dimana kebebasan ideologi yang mengutamakan kebebasan individu dan hak asasi manusia, karena tidak disertai dengan penegakkan hukum yang kukuh. “alhasil, kedaulatan rakyat berkembang tidak sejalan dengan kedaulatan hukumnya” Menurut Mahfud MD. Mahfud MD juga berpendapat, Pemilu diselenggarakan bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi faktanya pemilu semakin memprihatinkan, justru pemilu hanya diramaikan oleh perilaku-perilaku yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Pemilu belum dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, belum membuahkan wakil rakyat atau pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karena itu, Mahfud MD mengatakan belum dapat membentuk pemerintahan yang dapat mensejahterakan rakyat. Dalam berjalannya demokrasi, ada lembaga yang membantu mengawal demokrasi yaitu Mahkamah Konstitusi yang berada dalam cabang lembaga yudikatif.

Dengan otoritas pengujian konstiusionalitas tersebut, pembentukan MK diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi. Oleh karenanya, salah satu peran strategis MK seringkali dianggap sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) (Patra, 2022). Dalam konsep Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of democracy* memangku sebuah kewenangan dalam memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan umum dan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi 14 tahun silam, telah banyak putusan terkait permohonan pengujian undang-undang tentang Undang-Undang Dasar, dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang ada, banyak putusan-putusan yang memperlihatkan suatu prestasi yang membanggakan bagi Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak lepas dari prestasi tersebut, ada beberapa putusan yang justru menimbulkan kontroversial, karena dianggap memihak kepada para pihak yang hanya memiliki kepentingan golongan semata, tetapi tidak memihak kepada usaha mewujudkan demokratisasi. Salah satu contoh nyata putusan yang menimbulkan kontroversi dan tanda tanya bagi demokrasi adalah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang determinasi tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu dalam syarat umur minimal capres atau cawapres, karena keputusan ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat.

Kelompok pertama merupakan kelompok yang menolak mencoba menghubungkan waktu disahkannya putusan dengan situasi politik yang tengah berlangsung. kelompok ini menyebut putusan ini adalah bentuk upaya dinasti politik yaitu dengan menghalalkan salah satu calon wakil presiden untuk menjabat dan memegang kekuasaan, dengan umur yang berada di bawah minimal yang seharusnya 40 tahun. Hal ini menuai kontra karena sewaktu putusan ini disahkan salah satu calon presiden yaitu Prabowo Subianto menjadikan Gibran Rakabuming sebagai wakilnya yang pada saat itu berusia 36 tahun. Dinasti politik ini sudah berlangsung sejak zaman orde baru dengan keluarga cendana sebagai bukti nyata bahwa dinasti politik dapat mempengaruhi demokrasi Indonesia (Rahma, dkk., 2022). Demokrasi secara harfiah tidak membatasi setiap orang untuk ikut dalam ajang politik, tetapi pada kenyataannya jauh berbeda dari apa yang dibayangkan. Dinasti politik justru merusak demokrasi di Indonesia dan adanya kesempatan oligarki yang pemerintahannya hanya berputar dalam satu lingkup dan atau beberapa keluarga saja, yang pada akhirnya menyingkirkan orang-orang yang mampu dan berhak mendapat kedudukan dalam pemerintahan.

Kelompok kedua adalah kelompok yang mendukung putusan dengan menghubungkannya atas nilai-nilai demokrasi. kelompok ini beranggapan bahwa putusan tersebut sah dan justru membenahi nilai-

nilai demokrasi di Indonesia, karena menurut kelompok ini kriteria dari capres dan cawapres seperti minimal umur dapat memperluas jangkauan baik generasi tua dan generasi muda karena dinilai berdampak baik bagi politisi muda dengan usia prima, untuk ikut mendorong partisipasi generasi muda dalam praktik politik. Amerika Serikat acapkali menjadi acuan dalam implementasi sistem yang demokratis. Menurut Panagopoulos yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif negara bagian Massachusetts saat berusia 19 tahun *"Age may be one factor that voters consider, but it is one among many other factors that voters may take into consideration when coming up with their voting preferences,"* yang mengartikan umur menjadi salah satu yang mungkin menjadi sebuah pertimbangan bagi para pemilih untuk menentukan pilihannya.

Kelompok terakhir, yaitu kelompok yang menghubungkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan kualitas pemimpin. kelompok ini menilai bahwa keputusan tersebut tidak lebih dari omong kosong, yang hanya menurunkan kualitas calon presiden yang akan dipilih oleh masyarakat. kelompok ini beranggapan bahwa batasan umur dapat menentukan jam terbang seseorang, dengan mempertimbangkan pengalaman seseorang yang lebih muda belum tentu mempunyai banyak pengalaman untuk dianggap layak memimpin dan melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah.

KESIMPULAN

Pengaruh Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 terhadap syarat pemilihan umum capres dan cawapres ialah pada hakikatnya tidak ada penurunan mengenai batas usia capres dan cawapres (artinya minimal tetap berusia 40 tahun) namun Mahkamah memberikan ketentuan baru berupa ketentuan alternatif alternatif dimana bagi calon capres dan cawapres yang sedang/pernah dipilih dalam pemilu termasuk pilkada dapat dikecualikan dari syarat batasan minimal 40 tahun tidak berlaku. Amar putusan tersebut pada akhirnya memunculkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Pada aspek pro, para pihak memandang jika Putusan MK No.90/PUU-XXI/2021 membuka kesempatan bagi kaum muda untuk terjun dalam posisi strategis di dunia politik guna menghadapi perkembangan zaman. Pada aspek kontra, Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dipandang tidak sesuai dengan marwah MK yang sejatinya merupakan penguji norma dan bukan penambah norma, ada indikasi intervensi kekuasaan serta berpotensi menimbulkan indikasi konflik kepentingan sebab Majelis yang menguji masih ada hubungan kekerabatan dengan penguasa.

Berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 secara tidak langsung hal tersebut berpotensi mencederai citra MK sebagai pengawal demokrasi sekaligus sebagai *the guardian of democracy*. Hal tersebut terjadi karena pembentukan Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 menuai kontroversi menciptakan dinasti politik yang akan mengancam demokrasi dimana pemilu seharusnya tidak difokuskan bagi satu kekuasaan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- A Putra "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang".
Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 3 (Desember 2021), 292.
Alvina Alya Rahma, Afifah Amaliah Oktaviani, Azmi Hofifah, Tsaqila Ziyah Ahda,

- Detik.com, "Pro dan Kontra Putusan MK Soal Capres Cawapres U-40 Sah-sah Saja", (2023, 18 Oktober).
<https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/pemilu/d-6989755/lmnd-pro-dan-kontra-putusanmk-soal-capres-cawapres-u-40-sah-sah-saja/amp>, diakses 15 Mei 2024
- Efriza, E, Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019. Jurnal Penelitian Politik, Vol. 16: 1 (2019), 12.
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, "Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres" (2023,20 Oktober)
<https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusanmahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, akses 16 Mei 2024
- Fitria Q. N, Aswatun H, Siti T. M, "Perjalanan Demokrasi Di Indonesia", Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 3 No1 (25 April 2023), 11.
- IAIN Pare, (2023, 30 November) "Bahas Demokrasi Pasca Putusan MK Tentang Batas Usia Capres Kaprodi HTN Jadi Pembicara Nasional", <https://www.iainpare.ac.id/blog/berita-1/bahas-demokrasi-pascaputusan-mk-tentang-batas-usia-capres-kaprodi-htn-jadi-pembicara-nasional-2623>, akses 16 Mei 2024
- Liputan6.com,"Diwarnai Pro Kontra GMKI Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat", (2023, 17 Oktober) <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5425356/diwarnai-pro-kontra-gmkiingatkan-putusan-mk-final-dan-mengikat>, diakses 15 Mei 2024
- Maruar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 8.
- Nur Hidayat Sardini, "Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia", (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), 362.
- Pancasila Di Indonesia", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 1 (Juni 2022), 10.
- Putusuan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 2.
- Rana Gustian Nugraha, "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi
- Rommy Patra, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Di Indonesia", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8 No 2 (Agustus 2022), 13.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- VOI, "Mengenal Siapa Almas Tsaqib Birru yang Membuat Wali Kota Solo Bisa Maju Jadi Cawapres", (2023,17Oktober).<https://voi.id/berita/320441/mengenal-siapa-almas-tsaqib-birru-yang-membuatwali-kota-solo-bisa-maju-jadi-cawapres>, diakses 17 Mei 2024